



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH SEMESTER DUA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang, Bahan, Biaya dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Semester Dua Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan sudah termasuk PPN dan PPH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Semester Dua Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH SEMESTER DUA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Standar Satuan Harga dan Biaya adalah Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

Pasal 2

Standar Satuan Harga dan Standar Biaya adalah Harga dan Biaya Setinggi-tingginya harga tertinggi dari suatu Barang dan Jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 3

Standar Satuan Harga dan Standar Biaya dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Harga dan Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Usulan Biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, Usulan Biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan Usulan Biaya dilakukan secara Profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel;

Pasal 5

Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran Standar Satuan Harga dan Standar Biaya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Usulan Biaya atau RAB yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dapat digunakan sepanjang perhitungan Usulan Biaya dilakukan secara Profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel;

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Satuan Harga dan Standar Biaya sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini, Perubahannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Barang Daerah;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 12 November 2019
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 13 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ASKARY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004